



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS SEBAGAI MUATAN LOKAL PADA
JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN
YANG SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dengan berpedoman pada kurikulum pendidikan;
- b. bahwa pengetahuan dan penguasaan bahasa inggris sebagai bahasa internasional sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan dan perubahan global yang pengenalannya dapat dimulai sejak jenjang pendidikan dasar;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan pedoman dalam pelaksanaan pengenalan bahasa inggris sejak usia dini, diperlukan pengaturan mengenai materi pelajaran bahasa inggris sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mata Pelajaran Bahasa Inggris sebagai Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS SEBAGAI MUATAN LOKAL PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH DAN YANG SEDERAJAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.
5. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
6. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Kabupaten Berau.
7. Yang sederajat adalah kelompok belajar paket A dan Raudhatul Wustha.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Muatan Lokal mata pelajaran bahasa inggris pada jenjang pendidikan SD/MI dan yang sederajat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

1. menanamkan nilai pendidikan yang berwawasan internasional;
2. menumbuhkan minat bagi peserta didik agar dapat menghargai dan menggunakan bahasa inggris sebagai sarana berkomunikasi; dan
3. mempersiapkan peserta didik agar dapat menggunakan bahasa inggris dalam pergaulan internasional.

**BAB II
PENERAPAN MUATAN LOKAL BAHASA INGGRIS**

Pasal 4

Mata pelajaran bahasa inggris pada jenjang pendidikan SD/MI dan yang sederajat diberikan mulai dari kelas III (tiga) sampai dengan kelas VI (enam).

Pasal 5

- (1) Bahasa inggris diajarkan sebagai mata pelajaran Muatan Lokal wajib di jenjang pendidikan SD/MI dan yang sederajat.

- (2) Pembelajaran bahasa inggris pada jenjang pendidikan SD/MI dan yang sederajat diberikan selama 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Peningkatan penguasaan materi bahasa inggris pada jenjang SD/MI dan yang sederajat dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler.

BAB III MATERI AJAR

Pasal 6

- (1) Dinas menetapkan materi ajar bahasa inggris pada jenjang pendidikan SD/MI dan yang sederajat.
- (2) Materi ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar dan silabus.

BAB IV HASIL BELAJAR

Pasal 7

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi kelulusan.
- (2) hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan hasil belajar siswa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 20 Oktober 2017

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 20 Oktober 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 48